

KAJIAN HUKUM SENGGKETA LAUT CHINA SELATAN BAGI INDONESIA PASCA KEPUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TAHUN 2016 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹

Jonathan Hizkia²
Emma V. T. Senewe³
Natalia L. Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus sengketa laut China Selatan dan pengaturan penyelesaian sengketa internasional dari perspektif Hukum Internasional dan untuk Menjelaskan keputusan Arbitrase Internasional mengenai konflik Laut China Selatan bagi kawasan dan Indonesia menurut Hukum Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Filipina memilih *Permanent Court of Arbitration* yang merupakan bagian dari Mahkamah Arbitrase sebagai untuk menyelesaikan sengketa dengan China. Menurut pengamatan penulis alasan Filipina memilih badan ini dalam penyelesaian konflik yaitu karena badan ini menerapkan pasal 9 Lampiran UNCLOS 1982. Pada 2016 *Permanent Court of Arbitration* (PCA) sudah memutuskan bahwa klaim China soal *Nine Dash Line* tidak memiliki dasar hukum yang kuat, putusan ini menegaskan bahwa klaim China atas fitur-fitur yang ada di wilayah Laut China Selatan tidak dapat dibenarkan dalam Hukum Internasional. 2. Penolakan China terhadap Putusan ini juga tentu berdampak bagi Indonesia. Dengan putusan tersebut Indonesia bisa memperkuat argumen mengenai kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan dapat memberikan kepastian hukum bagi Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah ZEE Indonesia. Indonesia juga sebagai negara yang menganut politik luar negara bebas aktif juga mendukung penegakkan hukum atas konflik di Laut China Selatan, Indonesia juga aktif dalam mendorong adanya diplomasi dalam menyelesaikan konflik .

Kata Kunci : *sengketa laut china selatan, arbitrase internasional*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara lainnya serta subjek hukum internasional yang ada di dunia internasional. Hukum internasional berperan penting dalam menjaga ketertiban dunia serta mengatur hak dan kewajiban bagi negara-negara di dunia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.⁵

Meskipun Hukum Internasional berfungsi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dunia internasional, pada kenyataannya masih banyak negara-negara yang berkonflik maupun bersengketa dengan negara lainnya. Indonesia sendiri pernah mengalami bersengketa dengan Malaysia. Persengketaan antara Indonesia dan Malaysia adalah mengenai kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan yang telah diputus oleh Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002 dengan Malaysia sebagai pemilik sah dari kedua pulau tersebut.⁶ Ada juga beberapa contoh permasalahan internasional lainnya seperti *illegal fishing*, pembajakan kapal, saling klaim wilayah perairan dan saling klaim wilayah kepulauan.

Penyelesaian sengketa ataupun berbagai contoh permasalahan internasional di atas sendiri sudah atau di dalam UNCLOS 1982. UNCLOS merupakan Konvensi Hukum Laut internasional yang merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketiga tentang hukum laut. Konvensi ini berlangsung dari tahun 1973 sampai 1982.⁷ UNCLOS 1982 mengatur hak dan kewajiban negara dalam penggunaan lautan, tata cara penyelesaian sengketa dan juga batas-batas wilayah negara.

UNCLOS 1982 dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan yang timbul setelah Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Kemajuan teknologi dibidang kelautan seperti teknologi penambangan dan teknologi penangkapan ikan yang berakibat pada penambangan dasar laut yang menjangkau kedalaman yang jauh Serta banyaknya kegiatan *illegal fishing* dikarenakan meningkatkan kebutuhan manusia terhadap ikan meningkat sehingga banyak kasus pencurian ikan,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101483

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Sefrani, 2021. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok: PT RajaGrafindoPerseda, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm.187.

⁷ Yulia Wiliawati, Danial, Fatkhul Muin, "Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.2,2, (2022), hlm.288.

mengakibatkan pengertian landas kontinen menurut Konvensi Jenewa 1958 tidak lagi relevan.

Sengketa yang sekarang ini sedang menjadi perbincangan bagi masyarakat internasional yaitu sengketa Laut China Selatan. Sengketa Laut China Selatan melibatkan China, Taiwan dan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam.⁸ Laut China Selatan yang merupakan jalur perdagangan dan kaya akan sumber daya alam membuat negara-negara tersebut belomba-lomba untuk saling klaim wilayah di Laut China Selatan.

Konflik di Laut China Selatan bermula dari perbedaan pendapat mengenai batas wilayah dan hak-hak yang timbul dari penyelenggaraan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Negara-negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan, seperti China, Filipina, Vietnam, dan Malaysia, serta Taiwan memiliki pendapat yang berbeda mengenai batas wilayah dan hak-hak yang timbul dari ZEE.⁹

Konflik di Laut China Selatan semakin kompleks dengan China yang berpendapat bahwa perairan dan pulau-pulau di wilayah Laut China Selatan serta dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly telah dikuasai oleh bangsa China sejak 2000 tahun SM. Pemerintah China pada tahun 1947 juga mengeluarkan peta yang dikenal dengan istilah *Nine Dash Line* yang merinci wilayah kedaulatan China atas Laut China Selatan.¹⁰

Klaim ini tentu membuat hubungan China dengan negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam menjadi renggang dikarenakan negara-negara tersebut berpendapat kalau wilayah yang diklaim oleh China di Laut China Selatan jika berdasarkan pendekatan geografis merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara tersebut yang diakui oleh UNCLOS 1982.¹¹

Saling klaim atas wilayah Laut China Selatan yang terus berlanjut menyebabkan terjadinya konflik bersenjata pada tahun 1994 antar Tiongkok dengan Vietnam, hal ini dipicu karena permasalahan saling klaim wilayah antara Vietnam dengan Tiongkok, Vietnam mengklaim bahwa wilayah di perairan *TuChinh* merupakan

wilayah perairan Internasional dan Vietnam bebas untuk melakukan eksplorasi, namun Tiongkok menganggap bahwa wilayah ini merupakan milik Tiongkok.

Tiongkok juga pernah menuduh Filipina mencuri karang di wilayah mereka pada tahun 1995 dan dibalas Filipina dengan menyerang warga Tiongkok, hal inilah yang menyebabkan Filipina dan Tiongkok terus berseteru bahkan sampai menyebabkan konflik bersenjata sampai tahun 2002, Filipina dan China juga terlibat saling klaim atas kepulauan Spratly, bentrokan dan saling klaim inilah yang membuat akhirnya Filipina membawa sengketa ini ke Arbitrase Internasional pada 22 Januari 2013.¹²

Kapal *Coast Guard* milik Tiongkok pernah masuk ke dalam wilayah ZEE Indonesia yaitu di sekitar kepulauan Natuna pada September 2020 dan berhasil dihalau oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), pengusiran ini sempat terjadi ketegangan karena pihak dari Tiongkok bersekukuh bahwa mereka memiliki hak berpatroli di wilayah ZEE Indonesia karena merupakan wilayah di dalam *Nine-Dash Line* mereka. Hal ini tentu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia karena wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah ZEE Indonesia.¹³

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sudah mendeklarasikan kedaulatan sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Dan telah diakui secara internasional oleh UNCLOS 1982, yang dimana pasal 46 dari UNCLOS 1982¹⁴ berisi tentang penggunaan istilah negara kepulauan tentu memiliki kepentingan untuk melindungi pulau-pulau di wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar. Indonesia sendiri telah diakui sebagai negara kepulauan secara Internasional dan telah resmi menjadi peserta UNCLOS 1982 setelah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.¹⁵

UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut adalah juga memberikan hak kepada Negara-Negara kepulauan untuk memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah perairan, ruang udara, termasuk sumber

⁸ I WayanParthiana, 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung:Penerbit YramaWidya,hlm.18-19.

⁹ Damos Dumoli Agusman, 2021. *Indonesia Dalam Dinamika Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media, hlm. 47-48.

¹⁰ EdmondusSadestoTandung, "Sengketa Laut China Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional,"*Paulus Law Journal*,Vol 1,2, 2020, hlm.90.

¹¹ *Loc.cit.*

¹² Muhammad NaufalAziz,"Shuttle Diplomacy Indonesia di ASEAN Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan."*Jurnal Frequency of IntenationalRelatic*,Vol1,1, 2019,hlm.39.

¹³ GaffarMu'aqaffi, Amarulla Octavian, BayuAsihYulianto, Mohammad Alfin Widyanto, "Penggunaan Economic Power Sebagai Intrumen Indonesia Untuk Merespon Peningkatan AgresivitasTiongkok di Dalam Konflik Laut China Selatan," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 9, 6, 2022, hlm.2017.

¹⁴ UNCLOS 1982 Pasal 46

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.

kekayaan yang terkandung di dasar laut dan tanah di wilayahnya. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 49 ayat 2 dari UNCLOS yang disahkan pada tahun 1982 oleh PBB.¹⁶

Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah perairan dan kepulauan terluar Indonesia dan termasuk di dalam ZEE merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang bisa terkena dampak dari konflik Laut China Selatan. Melebarnya konflik ini tentu bisa berdampak buruk bagi Indonesia. Oleh karena itu Indonesia harus ikut membantu menyelesaikan konflik ini demi melindungi wilayah kedaulatan Indonesia yang bisa terkena dampak dari konflik ini.

Indonesia sebagai negara terbesar di Asean, sebagai salah satu pendiri ASEAN, tentu perlu mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi permasalahan ini. Indonesia perlu ikut membantu dan menyelesaikan konflik serta sengketa yang terjadi di wilayah ASEAN. Sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif kenetralan Indonesia juga bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan sengketa ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus sengketa Laut China Selatan dan pengaturan penyelesaian sengketa internasional menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana dampak hukum keputusan Arbitrase Internasional mengenai konflik Laut China Selatan bagi kawasan dan Indonesia menurut Hukum Internasional?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya pakai dalam menyusun skripsi ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kasus Sengketa Laut China Selatan dan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Internasional

Laut China Selatan merupakan wilayah laut yang meliputi sejumlah kepulauan dan wilayah laut yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam serta jalur perdagangan dunia. Wilayah ini memiliki potensi untuk menjadi sumber energi dan mineral yang besar, serta menjadi salah satu jalur pelayaran utama dunia.¹⁷

Awal mula konflik ini adalah saat konsep mengenai "Nine-Dash Line" pertama kali muncul saat masa pemerintahan Lomintang. Klaim China atas wilayah Laut China Selatan didasari oleh

sejarah tradisional dimana nelayan tradisional dari China sudah menjelajahi Laut China Selatan. Konflik laut China Selatan menjadi semakin rumit dengan adanya tuntutan negara-negara ASEAN dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina, Vietnam, dan Malaysia, yang memiliki wilayah dan sumber daya alam di Laut China Selatan.¹⁸

Pada tahun 1947, China menerbitkan peta yang disebut *Nine-dash line* yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan. Klaim itu tentu membuat hubungan China dengan negara-negara yang berbatasan dan memiliki wilayah di dalam Laut China Selatan, pembuatan peta ini sendiri didasari oleh sejarah wilayah penangkapan ikan tradisional yang diklaim oleh China.¹⁹

Klaim ini tentu ditentang oleh negara-negara di kawasan, karena persoalan mengenai klaim wilayah laut itu sudah diatur di dalam UNCLOS 1982. Di dalam UNCLOS 1982 sudah diatur bahwa setiap negara pantai berhak untuk melakukan klaim terhadap wilayah laut teritorial sejauh 12 mil laut, 24 mil laut zona tambahan dan juga 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif.²⁰

Isu Nine-Dash Line mulai ramai dibicarakan pada tahun 1993, ketika Indonesia menyelenggarakan *Workshop on Managing Potential Conflicts in South China Sea*.²¹ Tiongkok mengklaim bahwa peta mengenai *Nine-Dash Line* sudah dibuat sejak masa pemerintahan Republik Tiongkok (Kuomintang). Peta tersebut mencakup seluruh Laut China Selatan, termasuk sejumlah pulau kecil dan karang. Klaim wilayah tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Tiongkok yang baru yaitu Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949.²²

Peta ini mengklaim 90% wilayah laut China Selatan dan China mendaftarkan klaim ini pada *United Nations* pada tahun 2009.²³ Namun, klaim wilayah ini bertentangan dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani pada tahun 1982. Klaim wilayah Tiongkok atas *Nine-Dash Line* jelas telah

¹⁸ MuharJufef, "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18, No. 2, (Juni 2018), hlm. 222-223.

¹⁹ Syarifurohmat Pratama Santoso, 2021. *Percaturan Geopolitik Kawasan Laut China Selatan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 17.

²⁰ Ana Fatmawati, Elsa Aprina, "Keabsahan Alasan Penolakan Republik Rakyat Tiongkok terhadap putusan *Permanent Court Of Arbitration* Sengketa Klaim Wilayah Laut China Selatan antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional", *Journal UNPAR*, Vol 1.1, 2019, hlm.106.

²¹ *Op.cit*, hlm.48.

²² *Loc.cit*

²³ *Op.Cit*. 18.

¹⁶ UNCLOS 1982 Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 49 ayat 2

¹⁷ Abhiram Singh Yadav, 2022. *Indo-Pasifik: Sebuah Kontruksi Geopolitik*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 195.

melampaui batas yang diakui dalam UNCLOS.²⁴

Beberapa negara menganggap bahwa pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah mereka, sementara negara lain berpendapat bahwa pulau-pulau tersebut tidak memiliki status hukum yang jelas. Negara-negara yang memiliki wilayah dan sumber daya alam di Laut China Selatan seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan memiliki pendapat berbeda dengan China tentang garis batas wilayah dan hak atas sumber daya alam yang menyebabkan konflik batas wilayah yang mengarah pada konflik laut.²⁵

Di kawasan Laut China Selatan ada terdapat karang, bank dan juga terdiri dari sekitar 170 pulau kecil. Ketidakjelasan soal status kepemilikan dan fitur-fitur yang terdapat di kawasan menyebabkan terjadinya sengketa untuk memperebutkan kepemilikan dari fitur-fitur tersebut. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini mengklaim kepemilikan berdasarkan faktor historis, ekonomi, dan geostrategis.

Konflik ini juga terjadi karena perkembangan ekonomi yang dialami oleh China dimana China sejak tahun 1990 terus mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan China membuat China pada tahun 2009 menjadi negara dengan jumlah dana cadangan terbesar di dunia, perkembangan ekonomi ini lah yang menjadi salah satu faktor meningkatnya kebutuhan China dan Laut China Selatan merupakan perairan yang penting untuk terus mengembangkan perekonomian China.²⁶

Laut China Selatan merupakan perairan yang sangat penting bagi China karena merupakan jalur pelayaran paling sibuk di dunia sehingga jika bisa menguasai Laut China Selatan maka bisa menguasai jalur perdagangan dan meningkatkan daya tawar bagi negara.²⁷ Wilayah ini juga merupakan rute maritim utama untuk perdagangan dan logistik dan 30% dari arus perdagangan ada di wilayah ini dan China merupakan eksportir terbesar di wilayah ini dengan nilai % 874 Milyar.²⁸

Untuk mempertahankan klaim atas Laut China Selatan, China melakukan yang namanya *Cabbage Strategi* yaitu dengan cara mengelilingi

daerah pulau yang diperebutkan dengan kapal nelayan, kapal administrasi perikanan, kapal pengawas laut dan juga kapal perang, China juga melakukan penguatan militer di Laut China Selatan mulai dari latihan militer hingga penambahan pangkalan militer.

China juga menerapkan konsep pertahanan *Maritime Militia*, yang mana strategi ini yaitu memanfaatkan industri perikanan sebagai kekuatan cadangan yang disebut sebagai milisi atau pasukan para militer. China sendiri merupakan negara dengan pemilik armada penangkapan ikan terbesar di dunia, ada dua jenis *Maritime Militia* yaitu kapal penangkap ikan berkomponen baja dan kapal penangkap ikan biasa yang membawa alat komunikasi khusus.²⁹

Vietnam sendiri mengklaim wilayah Laut China Selatan karena kawasan tersebut merupakan bagian dari wilayah jajahan perancis yang sempat menjajah Vietnam, Vietnam juga pernah terlibat konfrontasi dengan China yaitu pada tahun 1978, 1979, 1987 dan 1988. Vietnam juga melakukan reklamasi di pulau Spratly, Cay Barat Daya, pulau Sin Powe terumbu barat dan Paracel untuk mengamankan kepentingan Vietnam di Laut China Selatan.³⁰ Pada sengketa pulau Paracel, ini memang terletak pada ZEE China dan Vietnam, namun tidak semua fitur maritim itu dapat ditentukan berdasarkan letak geospasialnya tapi juga bisa dengan melakukan eksplorasi dan pemanfaatan fitur maritim atau disebut dengan *effective occupation*

Effective occupation yaitu tindakan penguasaan yang bisa dilakukan di wilayah tak bertuan. Fitur-fitur yang terdapat pada pulau Paracel pada awalnya tidak berpenghuni dan bukan merupakan bagian dari negara manapun tapi karena letak geografis dan potensi sumber daya alamnya yang membuat China dan Vietnam mengklaim wilayah ini. China sendiri menggunakan catatan sejarah dan juga dokumen-dokumen kuno untuk menjadi dasar dari klaim atas pulau Paracel.³¹

Di dalam sengketa Laut China Selatan, Filipina merupakan salah satu negara yang terlibat konflik dengan China dan juga negara yang menggugat China di Arbitrase Internasional. Konflik antara Filipina dan China terjadi karena terjadi saling klaim di wilayah Laut China

²⁴ Sefrani, 2021. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: PT RajaGrafindoPersada, hlm.181-183.

²⁵ *Op.cit.* hlm.223-226.

²⁶ Sebastian Dullen, Hansjorg Herr dan Christian Kellermann, 2013. *Kapitalisme yang layak*, Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia, hlm. 65

²⁷ Yavier Pattiasina, Josina Agusthina Yvonne Wattimena, Johannis Steny Franco Peilouw, "Putusan Permanen *Court Of Arbitration* Dalam Sengketa Antara Philipina-China Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan Di Laut China Selatan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, 1 2022, hlm.17.

²⁸ *OP.Cit.* 25.

²⁹ *Op.Cit.* hlm. 37-43.

³⁰ *Op.Cit.* hlm. 77-92.

³¹ Chika Laksita Dewi, I Made Andi Arsana, "Kedaulatan Pulau dan Delimitasi Batas Maritim di Laut China Selatan: Kajian atas Kepemilikan Kepulauan Paracel dan Dampaknya Terhadap Delimitasi Batas Maritim Antara China dan Vietnam," *Majalah Geografi Indonesia*, Vol. 37, 2 2023, hlm.131-132.

Selatan. Saling klaim wilayah ini meliputi kepulauan Spratley dan dangkalan karang Scarborough. China mengklaim wilayah kepulauan Spratley dan kepulauan Macclesfield serta kepulauan kecil di sekitarnya termasuk dangkalan karang Mischeif Reef yang merupakan bagian dari kepulauan Sparty.³²

Filipina sendiri sudah mengklaim beberapa kepulauan di sekitar kepulauan Sparty pada tahun 1984 pada saat Filipina meratifikasi UNCLOS 1982. Di sisi lain, China berpendapat bahwa kepulauan Spratly atau yang biasa China sebut dengan NanshaGundao merupakan wilayah China dalam Laut China Selatan. Argumen China ini berdasarkan klaim sejarah dan geografi.³³

Konflik China dan Filipina dimulai pada tahun 1955 dimana saat itu China menduduki dangkalan karang Mischeif Reef yang merupakan bagian dari kepulauan Sparty yang membuat Filipina pada tahun 1965 membangun menara sebagai bentuk klaim mereka. Konflik semakin memanas saat militer China melakukan penghadangan terhadap nelayan Filipina di kepulauan Palawan pada tahun 2011, pada tahun 2012 militer Filipina juga dihadang oleh militer China saat mencoba untuk menangkap kapal nelayan China yang melakukan perusakan biota laut disekitar dangkalan karang Scarborough.³⁴

Pada tahun 2012 China juga mendirikan struktur permanen di karang dangkal Scarborough. Bangunan ini jelas membuat Filipina merasa terancam karena letak bangunan ini hanya berjarak 220 KM dari pantai Filipina. Hal inilah yang membuat hubungan China dengan Filipina semakin mengalami ketegangan yang membuat Filipina menggugat China ke *Parliament Court of Arbitration (PCA)*.³⁵

Di dalam UNCLOS 1982 itu diatur mengenai penyelesaian sengketa antar negara yang berhubungan dengan laut. Dalam penyelesaian sengketa UNCLOS menyediakan alternatif penyelesaian sengketa bagi negara-negara dengan memberikan kebebasan dalam memilih bentuk penyelesaian sengketa. Negara-negara yang bersengketa diberi kebebasan untuk memilih antara menyelesaikan sengketa secara damai atau penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib.

UNCLOS pasal 287 telah memberikan 4 forum untuk negara-negara yang bersengketa pilih dalam penyelesaian sengketa:

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea – ITLOS*.)
2. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice – ICJ*)
3. Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*)
4. Mahkamah Arbitrase Khusus (*Spesial Arbitral Tribunal*).³⁶

Pasal inilah yang bisa menjadi acuan bagi negara-negara yang berkonflik untuk menggunakan arbitrase dalam menyelesaikan konflik, dalam hal ini badan arbitrase ini adalah PCA.

PCA sendiri merupakan salah satu bentuk dari badan Arbitrase Internasional/mahkamah arbitrase atau biasa juga disebut dengan arbitrase tribunal. PCA dibentuk berdasarkan konferensi perdamaian DeenHaag 1 dan 2 pada tahun 1899 dan 1907. PAC sendiri berlokasi di Gedung Peace Palace, Den Haag, Belanda. PAC merupakan lembaga peradilan arbitrase pertama yang bisa menyelesaikan sengketa antar negara³⁷.

PCA dalam proses arbitrase menerapkan *the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules*, yang berisikan aturan mengenai inisiasi arbitrase, penunjukan arbitrator, pertukaran klaim dan tanggapan, prosedur persidangan, keputusan arbitrase dan penentuan bahasa dan tempat. PCA sendiri memiliki panel *arbitrator* yang terdiri dari 260 *arbitrator* yang mana mereka ini merupakan ahli hukum dari negara-negara yang merupakan anggota Konvensi Den Haag.³⁸

Mengenai proses arbitrase sendiri itu sudah diatur di dalam LAMPIRAN VII UNCLOS. Seperti pasal 2 yang berisi mengenai penunjukan arbitrator oleh para pihak yang bersangkutan serta Pasal 3 yang mengatur mengenai pembentukan mahkamah arbitrase. Untuk prosedur seperti apa yang akan dijalankan sesuai pasal 5 bahwa prosedur ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Hal inilah yang terjadi di antara Filipina dan China dimana ketidakhadiran China membuat tidak adanya kesepakatan antara China dan Filipina sehingga sesuai pasal 5 maka Mahkamah Arbitrase menentukan sendiri prosedur yang harus digunakan.

Di dalam LAMPIRAN VII pasal 9 juga menjadi landasan bagi mahkamah arbitrase untuk melanjutkan persidangan karena di dalam pasal 9 disebutkan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak

³² Shintia Ramdani, Sofia Trisni, "Analisis Kebijakan Luar Negeri Filipina Terkait Sengketa Laut China Selatan Pada Masa Duterte", *Journal of International Studies*, Vol.4.1, 2019, hlm.47.

³³ *Op.cit.*, hlm.107-114.

³⁴ *Loc.cit.*

³⁵ *Op.cit.*, hlm. 114

³⁶ Marsita Kantjai, "Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982", *Jurnal LexPrivatum*, Vol. 7.1, 2019, hlm.99.

³⁷ Pangesti Suciningtyas, "The South China Sea Disputes in International Law Perspective", *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol 2.1, (2021) hlm.128

³⁸ Huala Adolf, 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.46.

bisa dianggap sebagai suatu kelalaian dan pihak lain dapat meminta mahkamah arbitrase untuk melanjutkan persidangan.³⁹

B. Dampak hukum keputusan Arbitrase Internasional mengenai konflik Laut China Selatan bagi kawasan dan Indonesia menurut Hukum Internasional

1. Dampak Hukum Keputusan Arbitrase Internasional Bagi Kawasan

Di dalam Hukum Internasional terdapat badan-badan yang berfungsi untuk menangani sengketa internasional, dalam kasus ini Filipina memilih PCA sebagai badan yang akan menangani sengketa antara Filipina dan China, setelah rangkaian konflik dengan China, Filipina akhirnya mengajukan gugatan kepada PCA pada tanggal 22 Januari 2013.

Pada 30 November 2015 Filipina juga menyampaikan *final submission* kepada PCA untuk menjatuhkan dan menyatakan bahwa: *The Tribunal has jurisdiction over the claims set out in Section B of these Submissions, which are fully admissible, to the extent not already determined to be within the Tribunal's jurisdiction and admissible in the Award on Jurisdiction and Admissibility of 29 October 2015.*

Materi gugatan yang diajukan Filipina terhadap PCA, maka pada 12 Juli 2016 PCA mengeluarkan putusan terkait konflik antara Filipina dan China mengenai Laut China Selatan yang isi putusannya adalah:

1. *"The Tribunal concludes that, as between the Philippines and China, China's claim to historic right or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the "nine-dash line" are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China's maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein."*⁴⁰
2. *"The Tribunal concludes that Mischief Reef and Second Thomas Shoal are both low-tide elevations that generate no maritime zones of their own. The Tribunal also concludes that none of the high-tide features in the Spratly Islands are capable of sustaining human habitation or an economic life of their own within the meaning of those terms in Article*

*121(3) of Convention. All of the high-tide features in the Spratly Islands are therefore legally rocks for purposes of Article 121(3) and do not generate entitlements to an exclusive economic zone or continental shelf. There is accordingly, no possible entitlement by China to any maritime zone in the area of either Mischief Reef or Second Thomas Shoal and no jurisdictional obstacle to the Tribunal's consideration of the Philippines' submission No.5"*⁴¹

3. *"The Tribunal finds that China has, through the operation of its official vessels at Scarborough Shoal from May 2012 onwards, unlawfully prevented Filipino fishermen from engaging in traditional fishing at Scarborough Shoal. The Tribunal records that this decision is entirely without prejudice to the question of sovereignty over Scarborough Shoal."*⁴²
4. *"The Tribunal finds that China has, through the operation of its marine surveillance vessel with respect to M/V Veritas Voyager on 1 to 2 March 2011 breached Article 77 of the Convention with respect to the Philippines' sovereign rights over the non-living resources of its continental shelf in the area of Reed Bank. The Tribunal further finds that China has, by promulgating its 2012 moratorium on fishing in the South China Sea, without exception for areas of the South China Sea falling within the exclusive economic zone of the Philippines and without limiting the moratorium to Chinese flagged vessels, breached Article 56 of the Convention with respect to the Philippines' sovereign rights over the living resources of its exclusive economic zone"*⁴³.
5. *"The Tribunal finds that China has, through its toleration and protection of, and failure to prevent Chinese fishing vessels engaging in harmful harvesting activities of endangered species at Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal and other features in the Spratly Islands, breached Article 192 and 194(5) of the Convention."*⁴⁴
6. *"Based on the considerations outlined above, the Tribunal finds that China has in the course of these proceedings aggravated and extended the disputes between the Parties through its dredging, artificial island-building, and construction activities. In*

⁴¹ The South China Sea Arbitration Award paragraph 646.

⁴² The South China Sea Arbitration Award paragraph 814.

⁴³ The South China Sea Arbitration Award paragraph 716.

⁴⁴ The South China Sea Arbitration Award paragraph 992.

³⁹ Lampiran VII UNCLOS

⁴⁰ The South China Sea Arbitration Award paragraph 278.

particular, while these proceedings were ongoing:

- (a) *China has aggravated the Parties' dispute concerning their respective rights and entitlements in the area of Mischief Reef by building a large artificial island on a low-tide elevation located in the exclusive economic zone of the Philippines.*
- (b) *China has aggravated the Parties' dispute concerning the protection and preservation of the marine environment at Mischief Reef by inflicting permanent, irreparable harm to the coral reef habitat of that feature.*
- (c) *China has extended the Parties' dispute concerning the protection and preservation of the marine environment by commencing large-scale island-building and construction works at Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, and Subi Reef.*
- (d) *China has aggravated the Parties' dispute concerning the status of maritime features in the Spratly Islands and their capacity to generate entitlements to maritime zones by permanently destroying evidence of the natural condition of Mischief Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, and Subi Reef.*⁴⁵

Di dalam Hukum Internasional terdapat beberapa sumber hukum, salah satunya adalah Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 yang berbunyi;

Konvensi internasional, baik umum maupun khusus, yang menetapkan aturan yang secara tegas diakui oleh negara-negara yang bersengketa;

- a) Adat internasional, sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum;
- b) Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradap;
- c) Dengan tunduk pada ketentuan pasal 59, keputusan-keputusan pengadilan dan pandangan para ahli hukum internasional yang paling berkualifikasi dari berbagai negara, sebagai sarana tambahan untuk menentukan aturan hukum

Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 ini sudah jelas merujuk pada Konvensi internasional, adat internasional, Prinsip-prinsip umum hukum, dan keputusan pengadilan dan pandangan para ahli hukum internasional.⁴⁶

Berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional

pasal 59 sudah jelas bahwa China selaku pihak yang terlibat dalam putusan harus mematuhi keputusan yang sudah di buat oleh PCA. Namun, China memilih untuk tidak mentaati keputusan tersebut. Tindakan China ini dapat mengurangi rasa kepercayaan negara-negara terhadap China. Karena putusan PCA sudah menjadi sumber hukum internasional China harus menghormati keputusan tersebut, tidak mentaati putusan tersebut sama saja dengan China melanggar prinsip *Pacta Sunt Servanda*.⁴⁷

PCA juga menggunakan UNCLOS dalam menangani kasus ini aturan yang dipakai adalah pasal 11 lampiran VII UNCLOS 1982 yang berbunyi "penghargaan (*award*) akan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa telah menyetujui sebelumnya untuk menggunakan prosedur banding. Penghargaan (*award*) tersebut harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yang berarti putusan yang dikeluarkan oleh PCA tidak bisa diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Oleh karena putusan yang dikeluarkan oleh PCA tidak bisa lagi diajukan untuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dan juga sudah tidak ada lagi upaya hukum lain terhadap keputusan PCA, maka China dan Filipina selaku pihak yang terlibat harus mematuhi keputusan dari PCA. Terlebih lagi China dan Filipina merupakan anggota dari UNCLOS 1982.⁴⁸

Keputusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) yang tidak dapat dilakukan banding dan bersifat final kecuali sudah ada kesepakatan antar China dengan Filipina sebelum menyetujui adanya proses banding.

Salah satu yang menjadi alasan China menolak putusan *Permanent Court of Arbitration* karena China beranggapan bahwa Filipina telah melanggar Deklarasi ASEAN tentang *The Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) pada tahun 2002. DOC sendiri merupakan perjanjian internasional yang di dalamnya terdapat negara-negara ASEAN dan China, perjanjian ini berisi kerjasama yang berkaitan dengan Laut China Selatan. *Declaration on The Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) ditandatangani pada saat KTT ASEAN ke 8 yang diselenggarakan di Kamboja tepatnya di kota Phnom Penh, pada tanggal 4 November 2002.

DOC didirikan karena banyaknya negara-

⁴⁵ *Op.cit.* hlm .22

⁴⁸ Muhammad Rafi Derajat, Huala Adolf, Idris, "Implikasi Hukum Atas Putusan *Permanent Court of Arbitration* terkait Sengketa Laut China Selatan Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol 2.1,(2017), hlm .10

⁴⁵ The South China Sea Arbitration Award paragraf 1181.

⁴⁶ Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1

negara di ASEAN yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Oleh karena itu dibentuklah kerjasama yang dinamakan DOC. Namun DOC sendiri tidak mampu untuk menyelesaikan konflik yang ada di Laut China Selatan dikarenakan DOC tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga negara-negara yang tergabung di dalam DOC tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam DOC.⁴⁹

China terus menuduh kalau Filipina telah melanggar *Declaration on The Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) karena menurut China jalur hukum yang ditempuh oleh Filipina tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati di dalam *Declaration on The Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC). Tribunal sudah menafsirkan bahwa dokumen ASEAN seperti *Declaration on The Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) tidak mengurangi hak-hak dari negara-negara anggota ASEAN untuk menempuh jalur hukum dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa yang ada.⁵⁰

Oleh karena Filipina telah melanggar kesepakatan maka China menganggap bahwa penyelesaian sengketa melalui PCA itu tidak benar. Kesepakatan antar China dan Filipina merupakan kesepakatan yang bersifat politik jadi tidak bisa dijadikan alasan dalam menolak putusan PCA. Tentunya penolakan China ini bertentangan dengan asas *pactasuntservand* dalam hukum perjanjian internasional.

Asas *pactasuntservand* itu berarti bahwa suatu perjanjian akan menjadi undang-undang bagi semua pihak yang menyetujui atau bagi semua pihak yang ikut serta di dalam perjanjian Internasional, dimana para pihak harus menyetujui dan negara harus tunduk dengan perjanjian internasional ketika meratifikasi perjanjian internasional tersebut ke dalam aturan negaranya.

China dan Filipina merupakan anggota UNCLOS 1982 yang mana UNCLOS sendiri merupakan perjanjian internasional dan China serta Filipina sudah meratifikasi UNCLOS kedalam hukum laut negara mereka. Dengan ini berdasarkan asas *pactasuntservand* seharusnya China tidak menolak putusan PCA karena PCA memakai UNCLOS 1982 sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa antar China dan Filipina.⁵¹

Dengan adanya pasal 9 lampiran VII UNCLOS 1982 sudah jelas bahwa ketidakhadiran China tidak bisa menghalangi proses dari arbitrase selama arbitrase tersebut memiliki yuridiksi dalam menerima sengketa tersebut dan PCA dalam hal ini memiliki yuridiksi dalam memeriksa sengketa Laut China Selatan.⁵²

Jika mengacu pada UNCLOS 1982 pasal 293 jika saja sebelumnya pihak China dan Filipina sudah menyetujui proses banding dan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka sengketa ini bisa saja diteruskan ke *International Tribunal for The Law of The Sea* (ITLOS) yang memang ITLOS ini dibentuk untuk menangani sengketa yang berhubungan dengan laut.

ITLOS sendiri terdiri dari Majelis hakim, Presiden dan Wakil presiden, Sekretariat, serta kamar Khusus. ITLOS sendiri merupakan badan yang didirikan untuk mengadili sengketa yang disebabkan oleh penafsiran dan penerapan UNCLOS 1982.

ITLOS sendiri bersifat mutlak dan kekuatan yang mengikat hal ini tercantum jelas di dalam lampiran VI pasal 33 UNCLOS yang menyatakan;

- 1) Keputusan Mahkamah adalah mutlak dan harus dipatuhi oleh semua pihak dalam sengketa.
- 2) Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali antara para pihak bertalian dengan sengketa khusus itu saja.
- 3) Dalam hal suatu sengketa mengenai arti atau ruang lingkup keputusan itu, maka Mahkamah harus menguraikannya atas permintaan pihak manapun.⁵³

Meskipun PBB belum memiliki mekanisme bagaimana menjamin penegakkan dan pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase internasional sehingga menyebabkan putusan yang dikeluarkan oleh PCA tidak diakui serta tidak ditaati oleh China namun putusan PCA ini tetap memiliki dampak bagi perkembangan Hukum Laut Internasional serta bagi konflik di Laut China Selatan.

Putusan yang dikeluarkan oleh PCA juga berpengaruh dalam perkembangan Hukum Laut Internasional. Contohnya mengenai pasal 55 UNCLOS 1982 mengenai ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pasal 55 UNCLOS berbunyi "Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yuridiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur

⁴⁹ Desi Kartika Sari, Levina Yustitiani, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Terhadap Penetapan Kepemilikan Pulau Scarborough Shoal di Laut China Selatan", *Jurnal Perspektif Hukum*, vol 18.2, (2018) hlm .205

⁵⁰ *Op.cit*, hlm. 6-30

⁵¹ *Op.cit*, 117-121.

⁵² *Op.cit*, hlm .21

⁵³ Lampiran VI Pasal 33 UNCLOS 1982

oleh Ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.⁵⁴

Di dalam konflik Laut China selatan antar China dan Filipina Mahkamah menentukan bahwa China belum menentukan garis pangkal terhadap 3 gugus pulau yang diklaim oleh China yaitu *Dongsha Qundano* (pulau Pratas dan fitur-fitur lainnya), *Zhongsha Qundao* (Scarborough Reef dan fitur-fitur lainnya), dan *Nansha Qundao* (kepulauan Spratly dan fitur-fitur lainnya), oleh karena itu, dengan tidak adanya garis pangkal yang jelas maka semua aktifitas yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan tidak memiliki landasan hukum yang jelas.⁵⁵

Meskipun belum memiliki mekanisme bagaimana menjamin penegakan dan pelaksanaan putusan yang dikeluarkan, namun putusan PCA ini tetap memiliki dampak bagi perkembangan konflik di Laut China Selatan. Penafsiran PCA mengenai *nine dash line* yang dianggap tidak memiliki dasar dan telah melanggar UNCLOS 1982 tentu dapat dijadikan landasan bagi negara-negara yang berkonflik di kawasan Laut China Selatan untuk melemahkan argumen dari China.

Meskipun putusan PCA membatalkan klaim China atas Laut China Selatan namun penolakan China atas putusan dan belum ada mekanisme yang menjamin penegakan atas putusan jelas membuat konflik di Laut China Selatan ini menjadi semakin rumit, karena bukan hanya memperburuk hubungan China dengan negara-negara ASEAN tapi juga membuat semakin meluasnya konflik ini.

2. Dampak Hukum Keputusan Arbitrase Internasional Bagi Indonesia

Putusan PCA mengenai konflik di laut China Selatan tentu juga memberikan dampak bagi Indonesia meskipun Indonesia tidak terlibat konflik dengan China secara langsung tapi putusan ini tentu menguntungkan Indonesia dan bisa menjadi acuan dalam menanggapi klaim China di Laut China selatan.

Indonesia sendiri bukan merupakan negara *claimant*, Negara *claimant* adalah negara-negara yang mengklaim fitur-fitur yang terdapat pada Laut China Selatan. Indonesia sendiri tidak mengklaim satupun fitur yang terdapat di wilayah laut China selatan, namun wilayah Indonesia

berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan adalah wilayah kepulauan dan perairan Natuna. Natuna sendiri merupakan wilayah yang termasuk didalam ZEE Indonesia.⁵⁶ Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah ZEE dan merupakan pulau terluar Indonesia tentu bisa terkena dampak dari meluasnya konflik di Laut China Selatan. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi Indonesia.

Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan 1 dari 15 negara yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia juga merupakan negara yang termasuk tiga besar yang mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif yang luas setelah Amerika Serikat dan Prancis, yaitu sekitar 1.577.300 mil persegi. Pengaturan soal ZEE juga sudah diatur di dalam pasal 55-75 UNCLOS 1982.

Indonesia sebagai negara yang memiliki ZEE memiliki hak-hak, yuridiksi, dan kewajiban di dalam ZEE. Hal ini sudah terikat di dalam UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 yang merupakan hasil ratifikasi dari UNCLOS 1982.⁵⁷

Putusan PCA sangat penting bagi Indonesia karena di dalam putusan PCA dari 15 butir materi yang di gugat oleh Filipina setidaknya terdapat 2 butir yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia yaitu;

- 1) Mengenai klaim *nine dash line* yang dinyatakan gagal, sehingga argumen China yang menyatakan bahwa Natuna masuk kedalam wilayah *nine dash line* tidak sah.
- 2) PCA memutuskan bahwa tidak ada satupun fitur laut yang di klaim oleh China yang berhak atas zona maritim sampai 200 mil laut, salah satu contoh dari fitur laut yang dimaksud adalah *Cuarteron Reef*, yang berjarak 400 mil dari Natuna dan menurut PCA karang ini tidak berhak atas ZEE ataupun landas kontinen, dengan begitu negara manapun yang menjadi pemilik karang ini tidak akan bertetangga dengan Indonesia karena zona maritim dari karang ini yang jauh dari batas luar ZEE Indonesia.⁵⁸

Sebelum putusan PCA tahun 2016 China mengklaim hampir keseluruhan Laut China Selatan yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dengan hak ZEE Indonesia. Dengan putusan

⁵⁴ Pasal 55 UNCLOS 1982

⁵⁵ Indra Wahyudi, Muh. Risnain, Diva Pitaloka, "Studi Kasus Putusan Permanent Court Arbitration (PCA) Tentang Sengketa Kepemilikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut China Selatan antara Republik Rakyat China (RRC) dan Filipina", *Mataram Journal of International Law*, vol 1.1, (2023). hlm.3-4

⁵⁶ Damos Dumoli Agusman, 2021. *Indonesia Dalam Dinamika Hukum Internasional*, Bandung: Kencana Media, hlm. 51

⁵⁷ Cornelis Djelfie Massie, 2019. *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, Manado: Pustaka Referensi, hlm.139-140.

⁵⁸ Damos Dumoli Agusman, 2021. *Indonesia Dalam Dinamika Hukum Internasional*, Bandung: Kencana Media, hlm. 59-60.

PCA tahun 2016 yang membatalkan klaim China di Laut China Selatan tentu memperkuat posisi Indonesia, dengan dibatalkannya klaim China menjadikan tidak ada batas maritim Indonesia dan China di Laut China Selatan yang berarti tumpang tindih klaim China tidak ada legalitasnya.⁵⁹

Putusan PCA yang membatalkan klaim historis China juga berdampak pada konflik antara Indonesia dan Filipina mengenai pulau Miangas. Klaim ini berdasarkan Traktat Paris tahun 1989 yang memasukkan pulau Miangas sebagai wilayah Filipina. Traktat Paris sendiri memuat batas-batas Demarkasi Amerika Serikat setelah menang atas Spanyol yang menjajah Filipina hingga ke Miangas dan La Palmas. Filipina juga mengklaim berdasarkan peta Spanyol 300 tahun lalu Miangas merupakan wilayah Filipina. Tentunya dengan dibatalkannya klaim historis China itu juga bisa melemahkan klaim historis Filipina atas pulau Miangas.⁶⁰

Untuk memperkuat posisi Indonesia di wilayah ZEE khususnya Natuna Indonesia sudah melakukan berbagai upaya seperti membangun sentra perikanan, meningkatkan potensi pariwisata, pembangunan jasa industri migas yang dilakukan oleh BUMN, perlindungan lingkungan laut melalui peraturan Presiden no 43 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Riau dan Provinsi kepulauan Riau, melakukan perubahan nama wilayah menjadi Laut Natuna Utara, latihan militer di Natuna.

Susi Pudjiastuti selaku menteri kelautan dan perikanan juga membentuk yang namanya satgas 115 yang mana dibentuk untuk meminimalisasi kasus *illegal fishing*. Guna menegakkan hukum dan memberikan legitimasi hukum di wilayah klaim Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat kebijakan penenggelaman kapal secara terbuka.⁶¹

Sebagai negara yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif dan menyatakan sikap netral tentu Indonesia harus berhati-hati dalam bertindak. Indonesia juga sebagai Negara terbesar di ASEAN tentu harus mengambil sikap mengingat klaim sepihak China mengenai *nine dash line* dan pembentukan pangkalan di sekitar

Laut China Selatan membuat China berkonflik dengan negara-negara ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam.⁶²

Indonesia pernah menjadi inisiator dalam pembentukan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) pada tahun 2002 di Kamboja. Pemerintah Indonesia aktif dalam mendorong negosiasi antara ASEAN dan Tiongkok terkait kode etik di Laut China Selatan, dengan target menyelesaikan negosiasi dalam tiga tahun ke depan setelah pertemuan tingkat tinggi antara ASEAN dan Tiongkok pada November 2018 di Singapura.

Indonesia juga dijadikan moderator di negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan sengketa ini, karena dianggap sebagai mitra pertahanan, faktor penting penjaga keamanan Asia Tenggara, dan mitra dalam melawan ancaman non-tradisional.⁶³ Selain itu Indonesia terus berupaya melalui mediasi dan diplomasi, termasuk melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti ASEAN, forum *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC), Forum konsultasi Asia-Afrika (ACMF), dan konferensi Tingkat Tinggi Kemitraan Asia Timur (EAS).

Pada tahun 2016, Indonesia juga menjadi Tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri negara-negara ASEAN di pulau Natuna untuk menunjukkan posisi tegas Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan.⁶⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam Hukum Internasional terdapat badan-badan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yaitu Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS), Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Arbitrase, dan Mahkamah Arbitrase Khusus. Filipina memilih *Permanent Court of Arbitration* (PCA) yang merupakan bagian dari Mahkamah Arbitrase sebagai untuk menyelesaikan sengketa dengan China. Menurut pengamatan penulis alasan Filipina memilih badan ini dalam penyelesaian konflik

⁵⁹ I Made Andi Arsana, Helik Susilo, "Analisis Aspek Legal dan Geospasial *Forward Position* Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut China Selatan," *Majalah Geografi Indonesia* Vol. 24, 1 (2018), hlm.71.

⁶⁰ Pingkan Wulandari Lepa, Cornelis Dj. Massie, Harold Anis, "Penerapan Teori Okupasi Dalam Hukum Internasional Pada Sengketa Pulau-pulau Terluar," *Lex Privatum* Vol. 4, 13 (2021), hlm.75.

⁶¹ Syarifurohmat Pratama Santoso, 2021. *Percaturan Geopolitik Kawasan Laut China Selatan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 68-74.

⁶² EnggarFuriHerdianto, Cindy Juliana, WinandaAryanstah, SantikalZaHanifah, IndaNitami Sembiring, 2021. *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm. 73.

⁶³ Gerald Theodorus L. Toruan, "Peran strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas keamanan Regional," *Jurnal Keamanan Nasional*, vol.6, 1 (2020), hlm. 124-126.

⁶⁴ Rodon Pederson, "Analisis Kebijakan Keamanan Indonesia di Tengah Persaingan China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 998.

yaitu karena badan ini menerapkan pasal 9 Lampiran UNCLOS 1982 dalam menangani kasus ini yang mana dengan menerapkan pasal 9 Lampiran UNCLOS 1982 berbunyi proses Arbitrase tetap bisa berlanjut meskipun China tidak hadir dalam proses Arbitrase. Pada 2016 *Permanent Court of Arbitration* (PCA) sudah memutuskan bahwa klaim China soal *Nine Dash Line* tidak memiliki dasar hukum yang kuat, putusan ini menegaskan bahwa klaim China atas fitur-fitur yang ada di wilayah Laut China Selatan tidak dapat dibenarkan dalam Hukum Internasional.

2. . Penolakan China terhadap Putusan ini juga tentu berdampak bagi Indonesia. Dengan putusan tersebut Indonesia bisa memperkuat argumen mengenai kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan dapat memberikan kepastian hukum bagi Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah ZEE Indonesia. Indonesia juga sebagai negara yang menganut politik luar negara bebas aktif juga mendukung penegakkan hukum atas konflik di Laut China Selatan, Indonesia juga aktif dalam mendorong adanya diplomasi dalam menyelesaikan konflik .

B. Saran

Dengan penolakan China atas putusan PCA tahun 2016 dan memanasnya konflik antara China dengan negara-negara ASEAN, sebaiknya Indonesia melakukan peningkatan dan memperkuat wilayah perbatasan Indonesia. Indonesia harus memperkuat TNL AL untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan Indonesia. Indonesia juga dapat meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum di wilayah terluar Indonesia. Indonesia juga bisa terus mendorong adanya diplomasi antar China dengan negara-negara ASEAN, Indonesia bisa memfasilitasi adanya dialog bagi negara-negara yang berkonflik supaya bisa mencari solusi untuk menyelesaikan konflik ini. Indonesia juga bisa meningkatkan kerjasama dengan negara-negara dalam tingkat bilateral maupun multilateral untuk sama-sama membantu menyelesaikan konflik ini. Indonesia harus terus memperkuat posisinya dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Cornelis Djelfie Massie, SH, MH, 2019. *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. Manado: Pustaka Referens.

- Dr.iur. DamosDumoliAgusman, S. M., 2021. *Indonesia Dalam Dinamika Internasional*. Bandung: Keni Media.
- EnggarFuriHerdianto, C.J., 2021. *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Harry.P. Haryone, S., 2000. *United Nations Convention On The Law Of The Sea*. Jakarta.
- Huala Adolf, S. L., 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parthiana, I. W., 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Penerbit YramaWidya.
- Prof. Dr. Sefrani, S. M., 2021. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ramadhan, F. V. (2022). *Dinamika Keamanan Kawasan Asia Timur* . Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Santoso, S. P. (2021). *Percaturan Geopolitik Kawasan Laut China Selatan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sebastian Dullen, H. H. (2013). *Kapitalisme Yang Layak*. Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia.
- Susanto, D. R. (2014). *Geopolitik dan Geostrategi Keamanan dan Kedaulatan laut*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yadav, A. S., 2022. *Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik*. Jakarta: Media Komputindo.

Jurnal

- AA Muhammad Insany Rachman Evi Dwi Rachman, E. D. (2021). Implikasi prinsip Right of External Self Determination Terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasioan. *Jurnal Jendela Hukum* ., 51.
- Ana Fatmawati, E. A., 2019. Keabsahan Alasan Penolakan Republik Rakyat Tiongkok terhadap putusan Permanent Court Of Arbitration atas Sengketa Klaim Wilayah Laut China Selatan antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal UNPAR* .
- Aziz, M. N., 2019. Shuttle Diplomacy Indonesia di ASEAN Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Frequency of International Relatic* .
- Chika Laksita Dewi, I. M. (2023). Kedaulatan Pulau dan Delimitasi Batas Maritim di Laut China Selatan: Kajian atas Kepemilikan Kepulauan Paracel dan Dampaknya Terhadap Delimitasi Batas Maritim Antara China dan

- Vietnam. *Majalah Geografi Indonesia*, , 131-132.
- Desi Kartika Sari, L. Y., 2018. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Terhadap Penetapan Kepemilikan Pulau Scarborough Shoal di Laut China Selatan. *Jurnal Perspektif Hukum* .
- GaffarMu'aqaffi, A. O., 2022. Penggunaan Economic Power Sebagai Instrumen Indonesia Untuk Merespon Peningkatan AgresifitasTiongkok dalam Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* .
- Gerald Theodorus L. Toruan, 2020. Peran strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional* .
- Indra Wahyudi, M. R., 2023. Studi Kasus Putusan Permanent Court Arbitration (PCA) Tentang Sengketa Kepemilikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut China Selatan antara Republik Rakyat China (RRC) dan Filipina. *Mataram Journal of International*.
- Junef, M., 2018. Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Kantja, M., 2019. Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. *Jurnal LexPrivatum*.
- Kase, D. A., 2020. Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Proyuris*.
- Muhammad Rafi Derajat, H. A., 2017. Implikasi Hukum Atas Putusan Permanent Court of Arbitration terkait Sengketa Laut China Selatan Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut. *Jurnal Bina Mulia Hukum*.
- Oktavian, D., 2021. Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Pemament Court of arbitration(Badan Arbitrase Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* .
- Pederson, R., 2020. Analisis Kebijakan Keamanan Indonesia di Tengah Persaingan China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* .
- Pingkan Wulandari Lopa, C. D. (2021). Penerapan Teori Okupasi Dalam Hukum Internasional Pada Sengketa Pulau-pulau Terlue. *Lex Privatum* , 75.
- ShintiaRamdani, S. T., 2019. Analisis Kebijakan Luar Negeri Filipina Terkait Sengketa Laut China Selatan Pada Masa Duterte. *Journal of International studies*.
- Suciningtyas, P., 2021. The South China Sea Disputes in International Law Perspective. *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*.
- Tandungan, E. S., 2020. Sengketa Laut China Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Paulus Law Journal*.
- YavierPattiasina, J. A., 2022. Putusan Permanen Court of Arbitration Dalam Sengketa Antara Philipina-China dan Implikasinya bagi Stabilitas Keamanan di Laut China Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Yuli Ari Sulistyani, A. C., 2021. Respon Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan JokoWidodo. *Jurnal Political*
- YuliaWiliawati, D. F., 2022. Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai. *Sultan Jurisprudence:Jurnal Riset Ilmu Hukum* .

Undang-Undang

Piagam PBB

Statuta Mahkamah Internasional

The South China Sea Arbitration Award

UNCLOS 1982

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985